



PENETAPAN
Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Banyuwangi, 15 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di ALAMAT, dengan domisili elektronik pada alamat email iwansusantomas@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Blitar, 19 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT, dengan domisili elektronik pada alamat email iwansusantomas@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan register Nomor

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil yang isinya telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kota Balikpapan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2012, di hadapan Penghulu bernama **PENGHULU**, dengan wali nikah yang Pemohon lupa Namanya dengan mahar berupa Uang Rp.50.000,00- (lima puluh Ribu Rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI**;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kota Balikpapan selama 2 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Babulu Darat, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama , Lahir di Penajam Paser Utara Tanggal 15 Agustus 2014;
4. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
5. Bahwa pada hari jum'at tanggal 09 Juli 2021 Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 09 Juli 2021;
6. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk memperbaiki Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK** dan untuk Membuat kartu Keluarga, namun tidak dapat memenuhi persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lantaran tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari pada tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, padahal anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan yang bernama **ANAK**, Lahir di Lahir di Penajam Paser Utara Tanggal 15 Agustus 2014 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II lupa namanya, ayah kandung Pemohon II tidak dapat bertindak sebagai wali nikah karena beragama Hindu;
- Bahwa Pemohon II menjadi mualaf sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tahun 2012;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain bernama Erni, namun saat ini sudah bercerai;
- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain bernama Waras, serta baru resmi bercerai pada tahun 2014;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor IndukKependudukan XXX tertanggal Oktober 2020 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan XXX tertanggal Oktober 2020 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: XXX tertanggal 24 Maret 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: XXX tertanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK** nomor **XXX** tanggal 30 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2012;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tahun 2021;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama **ANAK**;
 - Bahwa saksi melihat ketika Pemohon II hamil. Saksi juga menyaksikan Pemohon II ketika melahirkan;
 - Bahwa anak bernama **ANAK**, lahir tahun 2014. Saksi mengetahui karena berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di ALAMAT:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan cerita dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan resmi Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tahun 2021;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama **ANAK**, saat ini usianya 7 tahun;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif, serta kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili serta kedudukan hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, yang merupakan bukti autentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg.), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk sah Kabupaten Penajam Paser Utara dan secara relatif Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) merupakan bukti lengkap dan autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan yang bernama **ANAK**, Lahir di Penajam Paser Utara Tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.6 Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPdata dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 tertera bahwa anak bernama **ANAK**, Lahir di Penajam Paser Utara Tanggal 15 Agustus 2014, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg.dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri pernikahan di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga tidak mengetahui secara langsung adanya peristiwa perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak bernama **ANAK**, Lahir di Penajam Paser Utara Tanggal 15 Agustus 2014;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis, serta keterangan saksi di persidangan, ternyata diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan adanya peristiwa perkawinan yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kebenaran adanya peristiwa perkawinan dan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan adanya peristiwa perkawinan, maka Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut keabsahan pernikahan maupun status hukum anak bernama ANAK, Lahir di Penajam Paser Utara Tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tentang pernikahan di bawah tangan yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2012 di Balikpapan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Muhadzdzab Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: Apabila Penggugat tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNB	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 00,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Pnj